

BAB III

BIOGRAFI HAZAIRIN

A. Riwayat Hidup dan Pendidikan Hazairin

Hazairin adalah salah seorang yang begitu gigih di garda terdepan, menyoarakan dan membela hukum isla agar bisa diterima dan diaplikasikan di bumi Nusantara. Hazairin lahir pada tanggal 28 November 1906 di Bukit tinggi.¹ Dan meninggal pada tanggal 11 Desember 1975 di Jakarta.² dan merupakan putera tunggal pasangan Zakaria Bahari dengan Aminah. Ayah Hazairin adalah seorang guru yang berasal dari Bengkulu, sedangkan ibunya berdarah minang. Kakeknya Ahmad Bakar adalah seorang *Muballigh* terkenal dimasa itu. Dari ayah dan datuknya tersebut Hazairin mendapat dasar pelajaran ilmu Agama dan bahasa Arab. Dalam perjalanan selanjutnya, pendidikan dari ayah dan kakeknya ini membentuk watak dan karakternya.³

Dalam hal pendidikan formal Hazairin mengawali bukan di tanah kelahirannya, melainkan di Bengkulu yang pada waktu bernama *Hollands Inlandsche School* (HIS) tamat tahun 1920, padahal sekolah ini hanya dikhususkan bagi anak-anak Belanda dan anak orang yang mempunyai kedudukan dan martabat tertentu saja, seperti kaum ningrat dan Cina. Tetapi realitanya Hazairin tetap bisa sekolah di HIS. Setelah tamat dari HIS Hazairin kemudian melanjutkan pendidikannya ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) di

¹ Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Cet, 1, h. 51

² Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Hazairin*, (Jakarta: INIS, 1998), h.3.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Loc.cit.*

Padang. Setelah tamat pada tahun 1924. Usia Hazairin pada waktu itu 18 tahun dan tergolong muda untuk tamatan MULO. Namun demikian semangat Hazairin untuk terus sekolah semakin membara, kemudian semangat itu diwujudkan dengan melanjutkan pendidikannya ke AMS (*Algemene Meddelbare School*) di Bandung dan berhasil lulus pada tahun 1927. Dan Hazairin melanjutkan studi di RSH (*Rechtkundige hoogeschool*) atau sekolah Tinggi Hukum, jurusan Hukum Adat di Jakarta. Alasan Hazairin memilih jurusan Hukum Adat, di samping pada masa itu jurusan itu banyak diminati orang, jurusan Hukum Adat juga telah melahirkan beberapa nama besar seperti Mr. Muhammad Yamin, Mr. Pringgodigdo, Mr. M. M. djojodiguna, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Mohammad Roem.⁴

Selama delapan tahun Hazairin bekerja keras mendalami bidang Hukum Adat, berkat kegigihannya Hazairin berhasil meraih gelar *Meester in de Rechten* (Mr) pada tahun 1935.⁵

Dengan kesabaran dan keuletannya akhirnya Hazairin dalam waktu cukup singkat yaitu tiga bulan berhasil menyelesaikan penelitiannya tentang masyarakat Redjang dan menjadi disertasi Doktornya yang diberi judul *De Redjang* dari pendidikan yang sama.⁶ Karya inilah yang kemudian menghantarkan Hazairin sebagai ahli Hukum adat dan satu-satunya Doktor pribumi lulusan sekolah tinggi Hukum Batavia.⁷

⁴ *Ibid.*,h. 52

⁵ *Ibid*

⁶ Al-Yasa Abu Bakar, *Loc.cit.*

Keberhasilan Hazairin menapaki jenjang pendidikan membuat pemerintah belanda mengangkatnya sebagai pegawai yang diperbantukan pada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Sumatra Utara dan Karesidenan Tapanuli tahun 1935-1938 .⁸ Jenjang pendidikan dengan spesialis Hukum Adat telah membuka cakrawala pemahaman hazairin terhadap berbagai bentuk sistem kekeluarga yang sangat meempengaruhi pola pemikiran masing-masing adat yang ada.⁹

Hazairin juga pernah dipercaya memangku jabatan Menteri dalam Negeri pada tahun 1953 dalam kabinet Ali Sastroamidjojo.¹⁰

B. Pemikiran Hazairin Tentang Hukum Islam

Hazairin adalah seorang tokoh yang getol memperjuangkan pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia. Ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan bahagia apabila hukum yang diterapkan di Indonesia adalah *syari'at* agama, atau sekurang-kurangnya adalah hukum yang tidak bertentangan dengan *syari'at* agama. Hazairin, disamping dikenal sebagai pejuang Hukum Islam, dia juga termasuk orang yang memberikan kontribusi besar dalam menggedor pintu *Ijtihad* yang sudah lama ditutup di Indonesia, menurutnya pintu *Ijtihad* tidak pernah ditutup dan tidak ada orang yang berhak untuk menutupnya.¹¹

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Loc.cit*

⁸ *Ibid.*,h. 53

⁹*Ibid.*,h.60

¹⁰ Hasan Shadili, *Ensiklopedia Pahlawan Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Temprina Media Grafika, 2009), cet I, h.94.

Dalam pandangan Hazairin, *Taqlid* (mengikuti) adalah penyebab utama kebekuan fiqih. Sebab menurut Hazairin, kebekuan pemikiran fiqih bukan hanya disebabkan oleh karena hukum fiqih diproduksi oleh para teoritis hukum di “belakang meja”, bukan oleh praktisi hukum di lapangan, sehingga kurang dapat merasakan keberagaman tatanan masyarakat yang ada. Akibatnya, antara Ilmu fiqih dan kemajuan teknologi tidak seimbang. lebih parah lagi para ulama memandang kitab-kitab fiqih begitu suci dan sakral yang resistan terhadap segala bentuk perubahan. Sehingga terkesan kitab-kitab fiqih karangan ulama abad pertengahan tersebut lebih sakral dari pada al-Qur’an itu sendiri.¹²

Menurut Hazairin pada abad XX orang tidak perlu lagi mendewakan manusia. Oleh karena itu ulama atau orang awam tidak perlu menganggap para *mujtahid* zaman dahulu sebagai dewa yang tidak mungkin mengalami kesalahan analisa. *Output* yang dihasilkan ulama abad pertengahan dinilai sebagai penemuan luar biasa zamannya, dan tentunya sesuai dengan keadaan masyarakat waktu itu. Dengan catatan sesuatu yang baik untuk bangsa arab, belum tentu cocok untuk bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lainnya, sesuatu yang baik pada zaman tertentu belum tentu baik pada zaman sekarang. Artinya kitab-kitab yang dihasilkan ulama klasik tersebut bersifat partikularistik dan lokal. Sedangkan al-Qur’an bersifat global. Dengan anggapan seperti ini, Hazairin berharap agar kelak dari instansi-instansi yang ada di Indonesia dapat

¹¹. Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit* h.70

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Loc.cit*

melahirkan mujtahid-mujtahid yang relevan dengan zamannya dan konteks masyarakat yang ada.¹³

C. Karakteristik Pemikiran Hazairin dalam Hukum Islam


Sebagai seorang ahli hukum dengan spesialisasi hukum adat dan sebagai seorang mujtahid, beliau telah mencoba untuk merambah jalan memunculkan pemikiran lahirnya mazhab fikih yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Menurutnya fikih yang berkembang di Indonesia berasal dari hasil taklid dari kitab-kitab fikih yang dihasilkan berabad-abad yang lalu. Oleh sebab itu menurut Hazairin umat Islam Indonesia sudah waktunya melakukan ijtihad menuju pembentukan mazhab Indonesia, sebagaimana orang Mesir menyusun fikih sesuai dengan ke-Mesirannya dan orang Arab dengan ke-Arabannya.

Dalam memahami nas, baik itu dari al-Qur'an maupun hadis, Hazairin mempunyai karakteristik tersendiri yaitu dengan melakukan perbandingan langsung antara segala ayat-ayat yang berkaitan dengan pokok persoalan, meskipun keterkaitan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain sangat jauh dan menjadikannya satu kesatuan utuh dan saling menerangkan antara ayat tersebut, sehingga corak penafsiran ini tidak membolehkan mengartikan suatu ayat yang menjadi bagian dari keseluruhan itu secara terlepas atau dikeluarkan dari ikatan keseluruhan itu.¹⁴

¹³ *Ibid*

¹⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an Hadist* (Jakarta Pusat, Tintamas Indonesia, 1981), cet v, h.3

Dasar pemikiran Hazairin ini didasarkan atas pemahamannya terhadap firman Allah swt dalam surat Ali-Imran (3) 7, yang berbunyi :



Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.

Secara ringkas beliau mengartikan ayat diatas dengan :

“Dia, Allah yang menurunkan Qur’an itu kepadamu. Ayat-ayat-Nya ada yang bermuat ketentuan pokok, ada pula yang berupa perumpamaan...Orang-orang yang sungguh-sungguh berilmu berkata :

kami beriman kepada-Nya...semua ayat-ayat itu adalah dari Tuhan kami....”¹⁵

Berdasarkan ayat tersebut, Hazairin berkeyakinan bahwa segala permasalahan hukum yang ada dalam nas, dapat diatasi dengan metode *istinbat* di atas. Metode tafsir ini menurutnya sangat akurat untuk mendekati pada sebuah penafsiran sedekat mungkin kepada kebenaran hakiki.¹⁶ Hal ini diperkuat oleh beliau dengan asumsi bahwa umat Islam harus taat dan patuh pada kehendak Allah swt yang bersifat Tauhid, yang hanya mengizinkan satu makna saja terhadap setiap kemauan-Nya.¹⁷

Di samping itu beliau menerapkan *Analisis Antropologis* dalam mengkaji Hukum Islam, sebagai landasan berfikir dalam membantu menjelaskan konsep-konsep yang terdapat dalam al-Qur’an atau Hukum Islam, sebab menurutnya, kerap kali bahan-bahan yang diperoleh lewat analisis antropologis memberikan pengertian yang mendalam tentang persoalan-persoalan hukum Islam.¹⁸

Disamping metode penafsiran diatas, Hazairin juga mengajukan *Teori al-Ahkam al-Khamsah*, dalam memahami Hukum Islam. *al-Ahkam al-Khamsah*, menurutnya adalah teori tentang baik dan buruk bagi suatu perbuatan.¹⁹ Di tempat lain, Hazairin menyebut teori ini sebagai “Teori tentang sangkut paut hukum

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, h. 2.

¹⁷ *Ibid.*, h. 2.

¹⁸ Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*, (Jakarta:Tintamas,1976), h. 3.

¹⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan...*, h. 68.

dengan kesusilaan”.²⁰ Teori *al-Ahkam al-Khamsah* ini memuat: 1) jaiz atau mubah, 2) sunah atau mandub, 3) fardu atau wajib, 5) haram, teori ini, tambahannya sangat relevan diterapkan di Indonesia.²¹

Dalam hal sudah atau I mujtahid, belum memenuhi syarat sebagai mujtahid hazairin telah memenuhi syarat sebagai mujtahid, adapun syarat sebagai mujtahid yaitu :

- a. mujtahid harus mengetahui bahasa arab. Mengetahui bahasa arab dan i'rab. Topik pembicaraan mengenai.
- b. Ia harus mengetahui dari kitab Allah.
- c. Ia harus mengetahui kandungan sunnah berupa ketentuan- ketentuan hokum.
- d. Ia harus mengetahui perkataan- perkataan sahabat dan tabi'in tentang berbagai serta sebagian besar fatwa fuqaha' agar kepatutan hukumnya tidak berlawanan dengan pendapat- pendapat mereka, sehingga ia terpelihara dari tindakan yang melawan ijma'.
- e. Mengetahui qiyas, dasar-dasar yang boleh dicari illatnya, yang tidak boleh dicari illatnya serta sifat- sifat yang boleh dijadikan illat, juga urusan dalil antara yang satu dengan yang lainnya dan kaidah- kaidah perjihan antara sesamanya.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, h. 52.

- f. Ia harus seorang yang tsiqat dan dipercaya dan tidak memandang mudah terhadap masalah-masalah agama.²²

D. Karya Hazairin Dalam Bidang Hukum Kewarisan

Hazairin adalah seorang tokoh hukum yang produktif, usia tua baginya bukan penghalang untuk terus berkarya. Membaca menulis merupakan kegiatan yang terus berlangsung hingga akhir hayatnya. Bahkan setahun sebelum meninggal beliau masih mampu menghasilkan sebuah karya yang terakhir. *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.*

Sumbangan Hazairin dalam menambah Khazana keilmuan Islam umumnya dan Indonesia khususnya merupakan bukti perhatian Hazairin terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Beberapa karyanya antara lain di bidang Hukum adalah *De Gevolgen van de Huwelijksontbinding in Zuid Tapanuli* (Akibat Perceraian Perkawinan di Tapanuli Selatan, 1941) dan *Reorganisatie van het Rechtswes in Zuid Tapanuli* (Reorganisasi Hukum di Tapanuli Selatan).

Dalam kaitan Hukum Adat dan Hukum Islam Hazairin menulis *pergolakan penyediaan Adat Kepada Hukum Islam* (1952) mengenai bahasannya tentang Hukum kewarisan Nasional dapat dilihat dalam karyanya *Hukum Kekeluargaan Nasional* (1962). Buku ini yang disebut-sebut sebagai bentuk pencetusan gagasan Hazairin tentang *Madzhab* Nasional.²³

Pemikiran dalam bidang kewarisan Islam dapat ditelusuri dalam bukunya Hukum kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan hadis (1982), Hendak Kemana

²² Ibrahim Abbas al- Dzarwy, *Teori Ijtihad Dalam Hukum Islam*, (Semarang, Toha Putra:1993), h. 33-34

²³ *Ibid.*, h.72

Hukum Islam (1976), dan Perdebatan dalam Seminar Hukum tentang *Faraidh* (1963).²⁴

Gagasan Hazairin dalam bidang Pidana Islam serta keinginannya untuk memberlakukan Hukum Pidana Islam di Indonesia dapat dilacak dalam *Hukum Pidana Islam Ditinjau dari Segi-segi dan Asas-asas Tata Hukum Nasional Demokrasi Pancasila* (1970), dan *Negara Tanpa Penjara* (1981).²⁵

Dari analisis Hazairin mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaannya Demokrasi pancasila hingga tegaknya Negara hukum. Bukunya *Demokrasi Pancasila* (1981) menguraikan tentang demokrasi pancasila, kedudukan piagam Jakarta dalam tata hukum Indonesia, serta kedudukan kedaulatan Allah SWT. Dalam Negara.

Buku *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (1981), merupakan kumpulan Hukum Adat, fungsi dan tujuan pemebinaan hukum dalam Negara Republik Indonesia yang demokratis dan berdasarkan hukum. Sementara *Hukum Baru di Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Islam dan Masyarakat* (1973) merupakan gagasan Hazairin untuk merealisasikan hukum Islam dalam tata masyarakat Indonesia. karyanya yang terakhir adalah *Tinjauan Mengenai UU Nomor 1 Tahun 1974*.²⁶

Buku tentang pemikiran dalam hal kewarisan Islam dapat ditelusuri dalam bukunya *Hendak Kemana Hukum Islam* (1976), dan *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Bilateral Qur'an dan Hadist* (1982) yang menguraikan pengelompokan

²⁴ *Ibid.*,h.73

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

ahli waris. Yaitu *dzawu al-faraidh* mereka telah ditetapkan bagiannya dengan pasti yang angkanya tetap tidak berubah menurut pasangan khususnya yang jumlah dan bagiannya telah ditetapkan dalam al-Qur'an. *Dzawu al-qarabah*, ahli waris yang bagiannya ditetapkan oleh al-Qur'an secara terbuka yang artinya bisa berubah-ubah banyaknya tergantung pada kasusnya. *Mawali*, ahli waris karena penggantian, yang termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris.²⁷

²⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta Pusat Tintamas Indonesia, 1981), h.46